



PUTUSAN

Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ILHAM RAIS Panggilan ILHAM Alias BUYA;**
Tempat lahir : Sijunjung;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/15 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paguh Dalam Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada H. Khairul Anwar, S.H., M.Si., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Lembaga Pembela Konsumen Negeri (KBH-LPKN), beralamat di Jalan Lintas-Manggopoh-Pasaman Pasar Bawan Lubuk Basung Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 27 Juli 2023 dibawah register Nomor 20/SK/Pid/VII/2032/PN Pmn;

PengadilanTinggi tersebut:

Telahmembaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 26 Juli 2023;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-21/PARIA-01/02/2023 tanggal 3 Maret 2023, yang berisi sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa terdakwa Ilham Rais panggilan Ilham alias Buya pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira tahun 2017 sampai dengan tanggal 14 bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Primkoppol Polres Pariaman Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG



penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2017 sewaktu Terdakwa menjabat selaku Bendahara Primkoppel Polres Pariaman (berdasarkan pemilihan Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2016 tanggal 10 Februari 2017) yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:
 - a. Mengelola keuangan Primkoppel Polres Pariaman;
 - b. Menyalurkan dana ke Unit simpan pinjam dan toko;
 - c. Menyerahkan pinjaman kepada setiap anggota Primkoppel Polres Pariaman yang mengajukan permohonan pinjaman;
 - d. Menjalankan operasional kegiatan Primkoppel seperti : membayar tagihan listrik Gedung Primkoppel Polres Pariaman, mengikuti rapat ke instansi lain;
- Bahwa Primkoppel Polres Pariaman bergerak di Bidang Simpan Pinjam, Bidang Unit Toko yang menyediakan perlengkapan Polri, sembako dan perlengkapan alat tulis kantor seperti kertas, pulpen, tinta serta Usaha lain-lain seperti kerjasama dengan pihak lain berupa Kerjasama jasa mobil merek Primkoppel dengan pihak lain serta sewa gedung toko Eks. Primkoppel Padang Pariaman;
- Bahwa modal dasar dari Primkoppel Polres Pariaman berasal dari pemotongan gaji anggota Polres Pariaman yang tergabung sebagai anggota Primkoppel Polres Pariaman setiap bulannya berupa simpanan wajib dan simpanan pokok serta pemotongan gaji seluruh anggota yang melakukan peminjaman;
- Bahwa pemotongan gaji dilakukan oleh Bank BRI berdasarkan data tagihan Primkoppel Polres Pariaman yang diserahkan oleh saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan. Kemudian uang tagihan Primkoppel tersebut ditarik oleh saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan dari rekening penampungan Polres Pariaman yang jumlahnya bervariasi dan tergantung dari tagihan yang diajukan ke Sie Keu. Selanjutnya setiap awal bulan saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selaku bendahara Primkoppel Polres Pariaman secara tunai atas permintaan Terdakwa sendiri yang mana uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk pemberian pinjaman kepada anggota Primkoppel Polres Pariaman yang

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG



mengajukan peminjaman dan dipergunakan untuk operasional Primkoppol Polres Pariaman serta pembelian barang-barang unit toko;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan tersebut Terdakwa simpan di dalam brankas yang terletak di ruangan kerja Terdakwa;
- Bahwa sekira tahun 2017 Terdakwa selaku bendahara Primkoppol Polres Pariaman mengambil uang pelunasan sisa hutang sekira 35 (tiga puluh lima) orang anggota Primkoppol Polres Pariaman yang sebelumnya telah Terdakwa terima dari saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan dan kemudian menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening BRI Cabang Sijunjung atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 027101003006531 dan Terdakwa juga mengambil uang kas Primkoppol yang ada di dalam brankas yang terletak di ruang kerja Terdakwa setiap bulannya dengan jumlah yang bervariasi kemudian Terdakwa menyetorkannya ke dalam rekening BRI Cabang Sijunjung atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 027101003006531 yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berlangsung sampai dengan tahun 2021 dengan cara membuat laporan tahunan Primkoppol Polres Pariaman dengan data yang lengkap dan baik walaupun ketersediaan uang Primkoppol tersebut tidak sesuai dengan pelaporannya;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Nomor 00044/3.0143/AU.2/05/0399-1/0/IX/2022 yang ditandatangani oleh Dra. Enita Syafnia, MM, Akt, CPA, CA tanggal 03 Oktober 2022 didapat kesimpulan bahwa total uang Primkoppol Polres Pariaman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp3.260.863.536,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan pada tanggal 14 Mei tahun 2022 ketika dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Luar Biasa di aula Polres Pariaman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap anggota Primkoppol Polres pariaman sebesar Rp3.260.863.536,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa terdakwa Ilham Rais panggilan Ilham alias Buya pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira tahun 2017 sampai dengan tanggal 14 bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Primkoppol Polres Pariaman Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2017 sewaktu Terdakwa selaku Bendahara Primkoppol Polres Pariaman yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:
 - a. Mengelola keuangan Primkoppol Polres Pariaman;
 - b. Menyalurkan dana ke Unit simpan pinjam dan toko;
 - c. Menyerahkan pinjaman kepada setiap anggota Primkoppol Polres Pariaman yang mengajukan permohonan pinjaman;
 - d. Menjalankan operasional kegiatan Primkoppol seperti : membayar tagihan listrik Gedung Primkoppol Polres Pariaman, mengikuti rapat ke instansi lain;
- Bahwa Primkoppol Polres Pariaman bergerak di Bidang Simpan Pinjam, Bidang Unit Toko yang menyediakan perlengkapan Polri, sembako dan perlengkapan alat tulis kantor seperti kertas, pulpen, tinta serta Usaha lain-lain seperti kerjasama dengan pihak lain berupa Kerjasama jasa mobil merek Primkoppol dengan pihak lain serta sewa gedung toko Eks. Primkoppol Padang Pariaman;
- Bahwa modal dasar dari Primkoppol Polres Pariaman berasal dari pemotongan gaji anggota Polres Pariaman yang tergabung sebagai anggota Primkoppol Polres Pariaman setiap bulannya berupa simpanan wajib dan simpanan pokok serta pemotongan gaji seluruh anggota yang melakukan peminjaman;
- Bahwa pemotongan gaji dilakukan oleh Bank BRI berdasarkan data tagihan Primkoppol Polres Pariaman yang diserahkan oleh saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan. Kemudian uang tagihan

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG



Primkoppel tersebut ditarik oleh saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan dari rekening penampungan Polres Pariaman yang jumlahnya bervariasi dan tergantung dari tagihan yang diajukan ke Sie Keu. Selanjutnya setiap awal bulan saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai atas permintaan Terdakwa sendiri yang mana uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk pemberian pinjaman kepada anggota Primkoppel Polres Pariaman yang mengajukan peminjaman dan dipergunakan untuk operasional Primkoppel Polres Pariaman serta pembelian barang-barang unit toko;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan tersebut Terdakwa simpan di dalam brankas yang terletak di ruangan kerja Terdakwa;
- Bahwa sekira tahun 2017 Terdakwa selaku bendahara Primkoppel Polres Pariaman mengambil uang pelunasan sisa hutang sekira 35 (tiga puluh lima) orang anggota Primkoppel Polres Pariaman yang sebelumnya telah Terdakwa terima dari saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan dan kemudian menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening BRI Cabang Sijunjung atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 027101003006531 dan Terdakwa juga mengambil uang kas Primkoppel yang ada di dalam brankas yang terletak di ruang kerja Terdakwa setiap bulannya dengan jumlah yang bervariasi kemudian Terdakwa menyetorkannya ke dalam rekening BRI Cabang Sijunjung atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 027101003006531 yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yang mana uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk pemberian pinjaman kepada anggota Primkoppel Polres Pariaman yang mengajukan peminjaman dan dipergunakan untuk operasional Primkoppel Polres Pariaman serta pembelian barang-barang unit toko;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berlangsung sampai dengan tahun 2021 dengan cara membuat laporan tahunan Primkoppel Polres Pariaman dengan data yang lengkap dan baik walaupun ketersediaan uang Primkoppel tersebut tidak sesuai dengan pelaporannya;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Nomor 00044/3.0143/AU.2/05/0399-1/0/IX/2022 yang ditandatangani oleh Dra. Enita Syafnia, MM, Akt, CPA, CA tanggal 03 Oktober 2022 didapat kesimpulan bahwa total uang Primkoppel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pariaman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp3.260.863.536,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan pada tanggal 14 Mei tahun 2022 ketika dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Luar Biasa di aula Polres Pariaman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap anggota Primkoppol Polres pariaman sebesar Rp3.260.863.536,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Dan

Kedua:

Primair:

Bahwa terdakwa Ilham Rais panggilan Ilham alias Buya pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira tahun 2017 sampai dengan tanggal 14 bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Primkoppol Polres Pariaman Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG



dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2017 sewaktu Terdakwa menjabat selaku Bendahara Primkoppel Polres Pariaman sejak tahun 2011 berdasarkan (berdasarkan pemilihan Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2016 tanggal 10 Februari 2017) yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:
 - a. Mengelola keuangan Primkoppel Polres Pariaman;
 - b. Menyalurkan dana ke Unit simpan pinjam dan toko;
 - c. Menyerahkan pinjaman kepada setiap anggota Primkoppel Polres Pariaman yang mengajukan permohonan pinjaman;
 - d. Menjalankan operasional kegiatan Primkoppel seperti : membayar tagihan listrik Gedung Primkoppel Polres Pariaman, mengikuti rapat ke instansi lain;
- Bahwa Primkoppel Polres Pariaman bergerak di Bidang Simpan Pinjam, Bidang Unit Toko yang menyediakan perlengkapan Polri, sembako dan perlengkapan alat tulis kantor seperti kertas, pulpen, tinta serta Usaha lain-lain seperti kerjasama dengan pihak lain berupa Kerjasama jasa mobil merek Primkoppel dengan pihak lain serta sewa gedung toko Eks. Primkoppel Padang Pariaman;
- Bahwa modal dasar dari Primkoppel Polres Pariaman berasal dari pemotongan gaji anggota Polres Pariaman yang tergabung sebagai anggota Primkoppel Polres Pariaman setiap bulannya berupa simpanan wajib dan simpanan pokok serta pemotongan gaji seluruh anggota yang melakukan peminjaman;
- Bahwa pemotongan gaji dilakukan oleh Bank BRI berdasarkan data tagihan Primkoppel Polres Pariaman yang diserahkan oleh saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan. Kemudian uang tagihan Primkoppel tersebut ditarik oleh saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan dari rekening penampungan Polres Pariaman yang jumlahnya bervariasi dan tergantung dari tagihan yang diajukan ke Sie Keu. Selanjutnya setiap awal bulan saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selaku bendahara Primkoppel Polres Pariaman secara tunai atas permintaan



Terdakwa sendiri yang mana uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk pemberian pinjaman kepada anggota Primkoppel Polres Pariaman yang mengajukan peminjaman dan dipergunakan untuk operasional Primkoppel Polres Pariaman serta pembelian barang-barang unit toko;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan tersebut Terdakwa simpan di dalam brankas yang terletak di ruangan kerja Terdakwa;
- Bahwa sekira tahun 2017 Terdakwa selaku bendahara Primkoppel Polres Pariaman mengambil uang pelunasan sisa hutang sekira 35 (tiga puluh lima) orang anggota Primkoppel Polres Pariaman yang sebelumnya telah Terdakwa terima dari saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan dan kemudian menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening BRI Cabang Sijunjung atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 027101003006531 dan Terdakwa juga mengambil uang kas Primkoppel yang ada di dalam brankas yang terletak di ruang kerja Terdakwa setiap bulannya dengan jumlah yang bervariasi kemudian Terdakwa menyetorkannya ke dalam rekening BRI Cabang Sijunjung atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 027101003006531 yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yang mana uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk pemberian pinjaman kepada anggota Primkoppel Polres Pariaman yang mengajukan peminjaman dan dipergunakan untuk operasional Primkoppel Polres Pariaman serta pembelian barang-barang unit toko;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan tersebut Terdakwa simpan di dalam brankas yang terletak di ruangan kerja Terdakwa;
- Bahwa uang Primkoppel Polres Pariaman yang Terdakwa ambil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membangun bangunan berupa 1 (satu) Unit Ruko 5 (lima) pintu yang beralamat di Korong Duku Banyak, Nagari Balah Air, Kecamatan VII Koto Sungai Saria, Kabupaten Padang Pariaman. Dari 5 (lima) pintu Ruko tersebut Terdakwa menjadikan 2 (dua) pintu Ruko menjadi mini market, kemudian 1 (satu) pintu Ruko untuk konter handphone, lalu 2 (dua) pintu Ruko masih kosong;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank BRI atas nama Terdakwa sekira bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 ditemukan transaksi dalam jumlah yang tidak wajar diantaranya:

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sulaiman nomor rekening BRI (via banking) sebanyak 6 kali pengiriman/transaksi kredit dengan total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit rumah tipe 36 yang berlokasi di Perumahan Air Pacah Resident Blok i/8 Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- b. PT. Alomogada nomor rekening 1091 0100 02766 304 sebanyak 11 (sebelas) kali pengiriman/transaksi dengan total sebesar Rp. 664.768.449,- (enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) untuk pembayaran pembelian pulsa yang akan dijualkan di konter handphone milik Terdakwa di Ruko yang dibangun Terdakwa yang beralamat di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
- c. PT. Jaya Seluler nomor rekening 0440 0100 0455 302 sebanyak 17 (tujuh belas) kali pengiriman/transaksi dengan total sebesar Rp. 57.440.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian handphone yang akan dijualkan di konter handphone milik Terdakwa di Ruko yang dibangun Terdakwa yang beralamat di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
- d. Devis Hidayat nomor rekening 7766 0100 6369 536 sebanyak 17 (tujuh belas) kali pengiriman/transaksi dengan total sebesar Rp. 72.105.000,- (tujuh puluh dua juta seratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian accesoris handphone yang akan dijualkan di konter handphone milik Terdakwa di Ruko yang dibangun Terdakwa yang beralamat di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
- e. PT. Surau Ritel nomor rekening 0058 0100 1923 563 sebanyak 4 (empat) kali pengiriman/transaksi dengan total sebesar Rp37.828.600,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran pembelian barang-barang minimarket milik Terdakwa di Ruko yang dibangun Terdakwa yang beralamat di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
- f. Rosha Noviana nomor rekening 7766 0101 1891 536 sebanyak 13 (tiga belas) kali pengiriman/transaksi dengan total sebesar Rp. 36.950.000,-

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan minimarket milik Terdakwa di Ruko yang dibangun Terdakwa yang beralamat di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berlangsung sampai dengan tahun 2021 dengan cara membuat laporan tahunan Primkoppol Polres Pariaman dengan data yang lengkap dan baik walaupun ketersediaan uang Primkoppol tersebut tidak sesuai dengan pelaporannya;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Nomor 00044/3.0143/AU.2/05/0399-1/0/IX/2022 yang ditandatangani oleh Dra. Enita Syafnia, MM, Akt, CPA, CA tanggal 03 Oktober 2022 didapat kesimpulan bahwa total uang Primkoppol Polres Pariaman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp3.260.863.536,- (tiga miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H., perbuatan Terdakwa yang asalnya yaitu penggelapan yang masuk ke rekening Terdakwa berarti semua uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan pada tanggal 14 Mei tahun 2022 ketika dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Luar Biasa di aula Polres Pariaman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap anggota Primkoppol Polres pariaman sebesar Rp3.260.863.536,- (tiga miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ilham Rais panggilan Ilham alias Buya pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira tahun 2017 sampai dengan tanggal 14 bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Primkoppol Polres Pariaman Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2017 sewaktu Terdakwa menjabat selaku Bendahara Primkoppel Polres Pariaman sejak tahun 2011 berdasarkan (berdasarkan pemilihan Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2016 tanggal 10 Februari 2017) yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:
 - a. Mengelola keuangan Primkoppel Polres Pariaman;
 - b. Menyalurkan dana ke Unit simpan pinjam dan toko;
 - c. Menyerahkan pinjaman kepada setiap anggota Primkoppel Polres Pariaman yang mengajukan permohonan pinjaman;
 - d. Menjalankan operasional kegiatan Primkoppel seperti : membayar tagihan listrik Gedung Primkoppel Polres Pariaman, mengikuti rapat ke instansi lain;
- Bahwa Primkoppel Polres Pariaman bergerak di Bidang Simpan Pinjam, Bidang Unit Toko yang menyediakan perlengkapan Polri, sembako dan perlengkapan alat tulis kantor seperti kertas, pulpen, tinta serta Usaha lain-lain seperti kerjasama dengan pihak lain berupa Kerjasama jasa mobil merek Primkoppel dengan pihak lain serta sewa gedung toko Eks. Primkoppel Padang Pariaman;
- Bahwa modal dasar dari Primkoppel Polres Pariaman berasal dari pemotongan gaji anggota Polres Pariaman yang tergabung sebagai anggota Primkoppel Polres Pariaman setiap bulannya berupa simpanan wajib dan simpanan pokok serta pemotongan gaji seluruh anggota yang



melakukan peminjaman;

- Bahwa pemotongan gaji dilakukan oleh Bank BRI berdasarkan data tagihan Primkoppel Polres Pariaman yang diserahkan oleh saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan. Kemudian uang tagihan Primkoppel tersebut ditarik oleh saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan dari rekening penampungan Polres Pariaman yang jumlahnya bervariasi dan tergantung dari tagihan yang diajukan ke Sie Keu. Selanjutnya setiap awal bulan saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selaku bendahara Primkoppel Polres Pariaman secara tunai atas permintaan Terdakwa sendiri yang mana uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk pemberian pinjaman kepada anggota Primkoppel Polres Pariaman yang mengajukan peminjaman dan dipergunakan untuk operasional Primkoppel Polres Pariaman serta pembelian barang-barang unit toko;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi Keuangan tersebut Terdakwa simpan di dalam brankas yang terletak di ruangan kerja Terdakwa;
- Bahwa uang Primkoppel Polres Pariaman yang Terdakwa ambil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membangun bangunan berupa 1 (satu) Unit Ruko 5 (lima) pintu yang beralamat di Korong Duku Banyak, Nagari Balah Air, Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik, Kabupaten Padang Pariaman. Dari 5 (lima) pintu Ruko tersebut Terdakwa menjadikan 2 (dua) pintu Ruko menjadi mini market, kemudian 1 (satu) pintu Ruko untuk konter handphone, lalu 2 (dua) pintu Ruko masih kosong;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank BRI atas nama Terdakwa sekira bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 ditemukan transaksi dalam jumlah yang tidak wajar diantaranya:
 - a. Sulaiman nomor rekening BRI (via banking) sebanyak 6 kali pengiriman/transaksi kredit dengan total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit rumah tipe 36 yang berlokasi di Perumahan Air Pacah Resident Blok i/8 Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
 - b. PT. Alomogada nomor rekening 1091 0100 02766 304 sebanyak 11 (sebelas) kali pengiriman/transaksi dengan total sebesar Rp664.768.449,- (enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) untuk



- pembayaran pembelian pulsa yang akan dijualkan di konter handphone milik Terdakwa di Ruko yang dibangun Terdakwa yang beralamat di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
- c. PT. Jaya Seluler nomor rekening 0440 0100 0455 302 sebanyak 17 (tujuh belas) kali pengiriman/transaksi dengan total sebesar Rp57.440.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian handphone yang akan dijualkan di konter handphone milik Terdakwa di Ruko yang dibangun Terdakwa yang beralamat di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
- d. Devis Hidayat nomor rekening 7766 0100 6369 536 sebanyak 17 (tujuh belas) kali pengiriman/transaksi dengan total sebesar Rp72.105.000,- (tujuh puluh dua juta seratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian aksesoris handphone yang akan dijualkan di konter handphone milik Terdakwa di Ruko yang dibangun Terdakwa yang beralamat di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
- e. PT. Surau Ritel nomor rekening 0058 0100 1923 563 sebanyak 4 (empat) kali pengiriman/transaksi dengan total sebesar Rp. 37.828.600,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran pembelian barang-barang minimarket milik Terdakwa di Ruko yang dibangun Terdakwa yang beralamat di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
- f. Rosha Noviana nomor rekening 7766 0101 1891 536 sebanyak 13 (tiga belas) kali pengiriman/transaksi dengan total sebesar Rp36.950.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan minimarket milik Terdakwa di Ruko yang dibangun Terdakwa yang beralamat di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sekira tahun 2017 Terdakwa selaku bendahara Primkoppel Polres Pariaman mengambil uang pelunasan sisa hutang sekira 35 (tiga puluh lima) orang anggota Primkoppel Polres Pariaman yang sebelumnya telah Terdakwa terima dari Saksi Amrianto panggilan Am selaku Kepala Seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan dan kemudian memasukan uang tersebut ke dalam rekening BRI Cabang Sijunjung atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 027101003006531 dan Terdakwa juga mengambil uang kas Primkoppel yang ada di dalam brankas yang terletak di ruang kerja Terdakwa setiap bulannya dengan jumlah yang bervariasi kemudian Terdakwa menyetorkannya ke dalam rekening BRI Cabang Sijunjung atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 027101003006531 yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berlangsung sampai dengan tahun 2021 dengan cara membuat laporan tahunan Primkoppel Polres Pariaman dengan data yang lengkap dan baik walaupun ketersediaan uang Primkoppel tersebut tidak sesuai dengan pelaporannya;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Nomor 00044/3.0143/AU.2/05/0399-1/0/IX/2022 yang ditandatangani oleh Dra. Enita Syafnia, MM, Akt, CPA, CA tanggal 03 Oktober 2022 didapat kesimpulan bahwa total uang Primkoppel Polres Pariaman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp. 3.260.863.536,- (tiga miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H., perbuatan Terdakwa yang asalnya yaitu penggelapan yang masuk ke rekening Terdakwa berarti semua uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan pada tanggal 14 Mei tahun 2022 ketika dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Luar Biasa di aula Polres Pariaman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap anggota Primkoppel Polres pariaman sebesar Rp3.260.863.536,- (tiga miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-21/PARIA-01/02/2023 tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ilham Rais panggilan Ilham alias Buya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (dakwaan kesatu primair dan kedua primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ilham Rais panggilan Ilham alias Buya selama 10(sepuluh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) buku/ eksemplar Laporan Pertanggung jawaban Primkoppol Polres Pariaman;
 2. 60(enam puluh) bundle dokumen berisi permohonan anggota, bukti pencairan, Surat Kuasa pemotongan gaji dari si Pemohon, lembaran catatan keuangan/ Kas Unit Simpan Pinjam;
 3. 35(tiga puluh lima) lembar Surat Pernyataan dari anggota Primkoppal Polres Pariaman;
 4. 27(dua puluh tujuh) lembar kwitansi penerimaan tagihan uang Primkoppal dari Kasikeu Polres Pariaman;
 5. 5(lima) lembar Rencana Anggaran Dan Realisasi Program Kerja Anggaran Pendapatan Dan Pengeluaran Primkoppal Polres Pariaman tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
 6. 1(satu) lembar Struktur Kepengurusan Primkoppal Polres Pariaman;
 7. 1(satu) eksemplar Akta Pendirian Koperasi dengan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 22/BH/PPKU-2006, tanggal 16 Desember 2006;
 8. 60(enam puluh) bundle dokumen unit toko Primkoppol Polres Pariaman;
 9. 4(empat) rangkap Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primkoppol Polres Pariaman;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1(satu) buah buku tabungan BRI atas nama Primkoppol Polres Pariaman nomor rekening 0321-01-015613-50-5;
 11. Rekening Koran BRI atas nama Primkoppol Polres Pariaman nomor rekening 0321-01-015613-50-5 dari tanggal 1 Januari 2017 s/d tanggal 31 Desember 2021;
 12. 1(satu) eksemplar SHM No. 371 atas nama Rahmadian;
 13. Akta Jual Beli pada PPAT MUHAMMAD YUS, SH Nomor 175/2018;
 14. 1(satu) unit Ruko 5(lima) pintu yang terletak di atas tanah SHM Nomor 371 a.n. Rahmadian yang beralamat di Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman;
 15. Rumah tipe 36 di Perumahan Air Pacah Resident Blok i/8 Kec. Koto Tengah Kota Padang;
 16. Barang-barang dagangan yang ada dalam Minimarket di Ruko milik Tersangka yang terletak di Nagari Balah Aia, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman;
 17. Barang-barang dagangan yang ada dalam konter handphone di Ruko milik Tersangka yang terletak di Nagari Balah Aia, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman;
 18. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX tipe 2DP NON ABS warna merah nopol. BA 3161 FB tahun 2017 atas nama Ilham Rais;
 19. 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha NMAX tipe 2DP NON ABS warna merah nopol. BA 3161 FB tahun 2017 atas nama Ilham Rais;
 20. 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha NMAX tipe 2DP NON ABS warna merah nopol. BA 3161 FB tahun 2017 atas nama Ilham Rais;
 21. 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMAX Tipe 2DP NON ABS warna merah BA 3161 FB Tahun 2017 atas nama Ilham Rais;
 22. Uang sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
 23. Uang tunai hasil Jual Lelang Barang Bukti berupa barang-barang Minimarket milik Tersangka sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
 24. Uang tunai sejumlah Rp279.305.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Koperasi Primkoppol Polres Pariaman;
25. 5(lima) lembar kwitansi PT. Alam Perkasa Tabek Batu;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
26. Dokumen Rekening Koran BRI an. Ilham Rais bulan Januari 2017 sampai Desember 2021;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah pula menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Juli 2023 Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pmn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ilham Rais panggilan Ilham alias Buya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan dan mentransfer, membelanjakan dan membayarkan atas Harta Kekayaan atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan kumulatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 5(lima) buku/ eksemplar Laporan Pertanggung jawaban Primkoppol Polres Pariaman;
 - 5.2. 60(enam puluh) bundle dokumen berisi permohonan anggota, bukti pencairan, Surat Kuasa pemotongan gaji dari si Pemohon, lembaran catatan keuangan/ Kas Unit Simpan Pinjam;
 - 5.3. 35(tiga puluh lima) lembar Surat Pernyataan dari anggota Primkoppal Polres Pariaman;
 - 5.4. 27(dua puluh tujuh) lembar kwitansi penerimaan tagihan uang Primkoppol dari Kasikeu Polres Pariaman;
 - 5.5. 5(lima) lembar Rencana Anggaran Dan Realisasi Program Kerja Anggaran Pendapatan Dan Pengeluaran Primkoppal Polres Pariaman tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
 - 5.6. 1(satu) lembar Struktur Kepengurusan Primkoppal Polres Pariaman;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. 1(satu) eksemplar Akta Pendirian Koperasi dengan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 22/BH/PPKU/-2006, tanggal 16 Desember 2006;
- 5.8. 60(enam puluh) bundle dokumen unit toko Primkoppol Polres Pariaman;
- 5.9. 4(empat) rangkap Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primkoppol Polres Pariaman;
- 5.10. 1(satu) buah buku tabungan BRI atas nama Primkoppol Polres Pariaman Nomor rekening 0321-01-015613-50-5;
- 5.11. Rekening Koran BRI atas nama Primkoppol Polres Pariaman Nomor rekening 0321-01-015613-50-5 dari tanggal 1 Januari 2017 s/d tanggal 31 Desember 2021;
- 5.12. 1(satu) eksemplar SHM No. 371 atas nama Rahmadian;
- 5.13. Akta Jual Beli pada PPAT Muhammad Yus, S.H., Nomor 175/2018;
- 5.14. 1(satu) unit Ruko 5 (lima) pintu yang terletak di atas tanah SHM Nomor: 371 a.n. Rahmadian yang beralamat di Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman;
- 5.15. Rumah tipe 36 di Perumahan Air Pacah Resident Blok i/8 Kec. Koto Tangah Kota Padang
- 5.16. Barang-barang dagangan yang ada dalam Minimarket di Ruko milik Tersangka yang terletak di Nagari Balah Aia, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman;
- 5.17. Barang-barang dagangan yang ada dalam konter handphone di Ruko milik Tersangka yang terletak di Nagari Balah Aia, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman;
- 5.18. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX tipe 2DP NON ABS warna merah nopol. BA 3161 FB tahun 2017 atas nama Ilham Rais;
- 5.19. 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha NMAX tipe 2DP NON ABS warna merah nopol. BA 3161 FB tahun 2017 atas nama Ilham Rais;
- 5.20. 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha NMAX tipe 2DP NON ABS warna merah nopol. BA 3161 FB tahun 2017 atas nama Ilham Rais;
- 5.21. 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMAX Tipe 2DP NON ABS warna merah BA 3161 FB Tahun 2017 atas nama Ilham Rais;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.22. Uang sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- 5.23. Uang tunai hasil Jual Lelang Barang Bukti berupa barang-barang Minimarket milik Tersangka sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- 5.24. Uang tunai sejumlah Rp279.305.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Koperasi Primkoppol Polres Pariaman;
- 5.25. 5 (lima) lembar kwitansi PT. Alam Perkasa Tabek Batu;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5.26. Dokumen Rekening Koran BRI an. Ilham Rais bulan Januari 2017 sampai Desember 2021;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 26 Juli 2023 Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pmn tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pmn jo. Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pmn jo. Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pmn;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 26 Juli 2023 Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pmn tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pmn jo. Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pmn;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pmn jo. Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pmn, dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 18 Agustus 2023 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, guna pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 26 Juli 2023 Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pmn, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan dan mentransfer, membelanjakan dan membayarkan atas harta kekayaan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kesatu primair dan kumulatif kedua primair Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, yang diharapkan menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 26 Juli 2023 Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pmn, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 26 Juli 2023 Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pmn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustafa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mustafa, S.H.,